



**SURAT KEPUTUSAN
WAKIL KETUA PENGADILAN AGAMA MARISA
NOMOR : W26-A4/115/HK.05/I/2018**

**TENTANG
PENUNJUKAN PETUGAS ARSIP
PADA PENGADILAN AGAMA MARISA TAHUN 2018**

WAKIL KETUA PENGADILAN AGAMA MARISA

- Menimbang : a. Bahwa agar pelaksanaan administrasi bidang Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan Agama Marisa dapat berjalan lancar dan efisien, maka dipandang perlu untuk menunjuk Petugas Arsip Pengadilan Agama Marisa;
- b. Bahwa pegawai yang namanya tercantum pada diktum Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk menjadi Petugas Arsip Pengadilan Agama Marisa ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;
2. Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2009;
3. Undang-Undang Nomor 07 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 143/KMS/SK/VII/2007 Mengenai pemberlakuan Buku I Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Administrasi Peradilan;
5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : KMA/132/SK/VI/2006 Tentang pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan:


M E M U T U S K A N

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA MARISA TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS ARSIP PADA PENGADILAN AGAMA MARISA ;

Pertama : Menunjuk

1. **Jumiati, S.H** NIP. 198904282014032004, Pangkat/Gol Ruang : Penata Muda (III/a) sebagai Petugas Arsip Bidang Kesekretariatan Pengadilan Agama Marisa;
2. **Alvian I Bustamin, S.EI** Sebagai Petugas Arsip Bidang Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa.

- Kedua : Memerintahkan kepada pegawai yang ditunjuk dalam Surat Keputusan ini agar melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab;
- Ketiga : Bahwa Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini ;

Ditetapkan di : Marisa
Pada tanggal : 02 Januari 2018
WAKIL KETUA ,

HIMAWAN TATURA WIJAYA. S.HI
NIP. 19780605 200502 1 002

Tembusan :
1.Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo;
2.Arsip.